

**ANALISIS KEMITRAAN BUDIDAYA IKAN KOLAM DALAM  
MENINGKATKAN TARAF HIDUP KELUARGA DI DESA  
AIR EMAS KECAMATAN SINGINGI MENURUT  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah  
(SE.Sy)**



**OLEH:  
SOIMAH  
NIM: 10825003553**

**PROGRAM S1  
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2012**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini di latarbelakangi oleh observasi penulis mengenai usaha budidaya ikan kolam di Desa Air Emas. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kemitraan budidaya ikan kolam dengan Desa dan pemerintah Kecamatan, faktor pendukung apa saja petani ikan dalam membudidayakan ikan kolam, serta bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap kemitraan budidaya ikan kolam.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Air Emas Kecamatan Singingi. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 25 orang. Sumber data yang penulis gunakan adalah data primer yaitu data yang di peroleh langsung yang berhubungan dengan penelitian, yaitu berupa pertanyaan mengenai permasalahan yang sedang di teliti dengan cara mengajukan wawancara dan angket. Data sekunder merupakan data yang di peroleh dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yaitu mengenai kemitraan budidaya ikan kolam menurut prespektif ekonomi Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dan metode penulisan menggunakan induktif dan deduktif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemitraan petani ikan kolam dengan Desan dan pemerintahan Kecamatan, serta tjuan ekonomi Islam terhadap kemitraan dalam meningkatkan taraf hidup keluarga.

Dari penelitian ini di temukan bahwa kemitraan dalam budidaya ikan kolam terjalin baik. Karena dalam hal membudidayakan ikan kolam petani membuka usaha tersebut tanpa modal. Dengan adanya hubungan kerja sama atau kemitraan yang dibangun para petani dapat mengembangkan usahanya dengan baik, dan membantu kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, budidaya ikan kolam dapat diberikan sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>BAB IPENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB IIGAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	14
A. Letak Geografis Desa Air Emas.....	14
B. Adat Istiadat Desa Air Emas .....	14
C. Ekonomi Desa Air Emas .....	15
<b>BAB IIITINJAUAN TEORITIS</b> .....	19
A. Pengertian Syirkah .....	19
B. Landasan Hukum Syirkah .....	20
C. Macam-macam Syirkah dan Pembagiannya .....	21
D. Rukun Dan Syarat Syirkah .....	25
E. Pendapat Ulama Tentang Syirkah.....	27
F. Pandangan Mazhab Tentang Syirkah.....	28
G. Pendapatan Dalam Rumah Tangga .....	29

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A. Kemitraan Dalam Budidaya Ikan Kolam.....	34
B. Faktor-faktor Apa Saja Yang Mendukung Petani Ikan Dalam Membudidayakan Ikan Kolam.....	46
C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kemitraan Budidaya Ikan.....	47
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran.....	55

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel I	Keadaan Ekonomi Desa Air Emas .....	15
Tabel II	Jumlah Penduduk Desa Air Emas Berdasarkan Jenis Kelamin	16
Tabel III	Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan .....	16
Tabel IV	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Di Desa Air Emas.....	17
Tabel V	Jumlah Sarana Dan Prasarana .....	17
Tabel VI	Jumlah Penduduk Air Emas Berdasarkan Pekerjaan .....	18
Tabel VII	Petani Ikan Berdasarkan Jenis Ikan Yang di Budidayakan.....	35
Tabel VIII	Petani Ikan Berdasarkan Pendidikan.....	36
Tabel IX	Tanggapan Responden Terhadap Peran Pemerintah Dalam Membudidayakan Ikan Kolam .....	36
Tabel X	Tanggapan Responden terhadap Budidaya Ikan Kolam Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Keluarga .....	37
Tabel XI	Tanggapan Responden Terhadap Panen Ikan Kolam .....	37

# BAB I


## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi. Tiada hari yang dilalui manusia tanpa berurusan dengan persoalan ekonomi. Dalam konteks ekonomi, tujuan akhir yang dicapai manusia adalah terpenuhinya kebutuhan hidup, sekaligus meraih kesejahteraan dan kebahagiaan. Hidup yang sejahtera dan bahagia mustahil tercapai tanpa ketercukupan secara finansial dan pengamalan ajaran agama yang benar. Apalagi fitrah manusia cenderung kepada kesenangan duniawi dan kepemilikan harta benda.<sup>1</sup>

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan usaha, karena salah satu ajaran Islam mengatakan bahwa “Tangan di atas lebih mulia dari pada tangan di bawah”.Bekerja keras merupakan esensi dari kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan dan kemauan seseorang untuk berisiko dengan menginvestasikan dan mempertaruhkan waktu, uang, dan usaha melalui suatu usaha dan menjadikan berhasil.

Allah juga menegaskan hal tersebut dalam firman-Nya dalam surat At-Taubah[9]:105



---


<sup>1</sup>Zaki Fuad Chalil,*Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*,(Banda Aceh:Erlangga,2009), h.2



Artinya: “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaan mu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”<sup>2</sup>

Allah juga menegaskan dalam firman Nya yang lain dalam surat Al-

Jumu’ah [62]:ayat 10



Artinya: “Apabila shalat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”.

Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik (hisab) adalah hal yang paling mendasari dalam sistem distribusi – redistribusi kekayaan. Setelah itu, baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi. Harus dipahami bahwa Islam tidak menjadikan *complete income equality* untuk semua umat sebagai tujuan utama dan paling akhir dari

---

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Qur’an Tajwid dan Terjemahannya*(Jakarta:Maghfirah Pustaka,2006)



sistem distribusi dan pembangunan ekonomi. Namun demikian, upaya untuk mengeliminasi kesenjangan antar pendapatan umat adalah sebuah keharusan.<sup>3</sup>

Secara umum, pemenuhan terhadap kebutuhan akan memberikan tambahan manfaat fisik, spritual, intelektual, ataupun material. Ajaran Islam tidak melarang manusia utntuk memenuhi kebutuhannya selama dengan pemenuhan tersebut bisa meningkatkan martabat manusia.<sup>4</sup>

Islam memang menolong pemerluan untuk mencari rezeki yang berkah, mendorong berproduksi, dan menekuni aktifitas ekonomi diberbagai bidang usaha seperti : pertanian, perkebunan, perternakan , industri dan lain-lain. Islam mendorong setiap amal perbuatan hendaknya menghasilkan produk atau jasa tertentu bagi umat manusia. Memperindah kehidupan mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan keluarga ataupun masyarakat sekitarnya. Terhadap usaha tersebut Islam memberi nilai tambah sebagai ibadah dan ijtihad di jalan-Nya. Kerena amal usaha dan aktivitas yang dilakukan membantu merealisasikan tujuan yang lebih besar, dengan bekerja setiap induvidu dapat memenuhi hajat hidupnya, keluarganya, dan berbuat baik kepada kaum keluarganya dan memberi pertolongan kepada sesama yang membutuhkan.<sup>5</sup>

Setiap orang tertarik pada setia kewirausahaan karena adanya keuntungan yang didapatkan. Dan wirausaha sering kali menyatakan kepuasan yang mereka dapatkan dalam menjalankan bisnisnya sendiri.

---

<sup>3</sup>Mustafa Edwin Nasution,*Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*,(Jakarta:Kencana,2007), Cet.ke-2,h.132

<sup>4</sup>P3EI, *Ekonomi Islam*,(Jakarta: Rajagrafido,2008),Cet.ke-3, h. 31

<sup>5</sup>Jusmaliani,*Bisnis Berbasis Syariah*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2008),Cet.ke-1,h.37

Selain memperoleh keuntungan, berwiraswasta juga tidak terlepas dari kemungkinan rugi. Sisi keuntungan berwiraswasta adalah kemungkinan untuk mengatur tingkat keuntungan yang diharapkan. Dari wiraswasta tercakup unsur penting yang satu dan yang lainnya yang terkait. Unsur-unsur tersebut adalah unsur pengetahuan, unsur keterampilan, unsur sikap mental dan unsur kewaspadaan.<sup>6</sup>

Meskipun imbalan dalam kewirausahaan menggiurkan, tetapi ada juga biaya yang berhubungan dengan kepemilikan bisnis tersebut. Dan wirausaha itu mengoperasikan bisnis itu sendiri. Biasanya memerlukan kerja keras, menyita banyak waktu, dan membutuhkan kekuatan emosi. Wirausaha mengalami tekanan pribadi yang tidak menyenangkan seperti kebutuhan untuk menginvestasikan lebih banyak waktu dan tenaga. Banyak wirausaha menggambarkan karirnya menyenangkan, tetapi sangat menyita segalanya.

Kemungkinan gagal dalam bisnis adalah ancaman yang selalu ada bagi wirausaha. Tidak ada jaminan kesuksesan, wirausaha harus menerima berbagai resiko yang berhubungan dengan kegagalan bisnis. Tidak seorangpun yang ingin gagal, tetapi selalu ada kemungkinan bagi orang yang memulai suatu bisnis.

Dalam memutuskan karir, menjadi wirausaha seharusnya melihat aspek positif dan negatifnya. Tantangan yang berupa kerja keras, tekanan

---

<sup>6</sup>M. Fuad, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta:Gremidia Pustaka Utama, 2000),h.41

emosional dan resiko meminta tingkat komitmen dan pengorbanan jika kita mengharapkan keuntungan.<sup>7</sup>

Dengan itu, kewirausahaan dan segala aktivitas baik kecil maupun besar merupakan usaha yang dipandang sebagai ibadah dan diberi pahala jika dilakukan menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan baik dari segi memenuhi tuntutan aqidah, akhlak maupun syariat.<sup>8</sup>

Dalam hal ini budidaya ikan kolam juga menunjang dalam meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Karena kegiatan pemeliharaan ikan dalam pertanian sangat penting untuk menunjang tumbuh kembangnya ikan yang di budidayakan. Salah satu kegiatan pemeliharaan ikan kolam adalah persiapan kolam untuk ikan yang akan di budidayakan oleh peternak ikan.<sup>9</sup>

Kolam yang dikelola dengan baik, untuk memperoleh tingkat produksi ikan yang optimal. Pengelolaan kolam ikan di mulai dengan melakukan persiapan yang matang, berikut ini adalah tahap-tahap yang perlu untuk melakukan persiapan kolam ikan yaitu dengan cara pengeringan. Sebelum digunakan kolam perlu dikeringkan terlebih dahulu. Tujuan untuk mematiakan bibit penyakit atau hama-hama ikan-ikan kecil yang secara tidak sengaja masuk kedalam kolam ikan. Tahap pengeringan ikan kolam dilakukan selama 3-5 hari hingga dasar kolam kering benar, tetapi dasar kolam tidak sampai retak-retak.

---

<sup>7</sup>Justin G. Longenecker,*Kewirausahaan Manajemen Kecil*,(Jakarta:Salemba Empat 2001), Ed.ke-1,h.9

<sup>8</sup>Sadono Sukirno,*Pengantar Bisnis*,(Jakarta:Kencana,2004), Cet.ke-1,h.370

<sup>9</sup>Kosno S,*Pemeliharaan ikan bersama ayam*,(Jakarta:Penebar Swadaya,2008) Cet.ke-25, h.27

Kualitas air juga sangat mendukung pertumbuhan ikan. Air yang digunakan untuk kolam budidaya harus banyak mengandung mineral, zat hara, serta tidak tercemar oleh racun dan limbah rumah tangga. Suhu air harus disesuaikan.

Ikan sebagai bahan makanan yang mengandung protein tinggi dan mengandung asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh. Disamping itu hal paling penting adalah harganya murah dibandingkan dengan protein lainnya. Ikan juga dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Hasil-hasil perikanan merupakan sumber daya alam yang sangat besar manfaatnya untuk kehidupan manusia.<sup>10</sup>

Desa Air Emas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi adalah desa yang sangat strategis. Letaknya di tengah-tengah desa lain. Jumlah penduduk Desa Air Emas berjumlah 1999 orang yang terdiri dari 466 kepala keluarga (KK). Mayoritas penduduk Desa Air Emas Kuantan Singingi 99% beragama Islam, dan 1% beragama Kristiani.

Mata pencaharian penduduk Desa Air Emas bermacam-macam di antaranya pegawai negeri sipil, beternak sapi, buruh sawit, dan termasuk menjadi petani usaha budidaya ikan kolam. Sejak tahun 2000 yang lalu, petani budi daya ikan kolam mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

Perhatian tersebut di tunjukan dalam bantuan pemerintahan kepada petani ikan kolam adalah bantuan pembuatan kolam, bibit ikan, dan pakan ikan. Banyak masyarakat yang mendapat bantuan budi daya ikan kolam. Pada

---

<sup>10</sup>Rabiatul Adawyah, *Pengelolaan dan Pengawetan Makanan*, ( Jakarta :Bumi Aksara 2011) Cet.ke-4, h.1

tahun 2012 jumlah masyarakat yang memperoleh bantuan budidaya ikan sebanyak 25 kepala keluarga (KK), yang jumlah keseluruhan kolam ikan 35 kolam.<sup>11</sup>

Dalam budi daya ikan kolam bukanlah hal yang sangat mudah bagi setiap wirausaha. Tidak semuanya dapat membudi dayakan ikan kolam, dengan adanya budidaya ikan kolam ini, masyarakat Desa Air Emas dapat meningkatkan taraf hidup keluarga masing-masing.

Dalam budidaya ikan kolam di Desa Air Emas ini di ketuai oleh Bapak Sabarrudi sebagai ketua, sekretaris bapak Sahmad dan bendahara bapak Samin. Petani ikan kolam ini hanya membudidayakan tiga jenis ikan saja seperti ikan lele, ikan nila dan ikan patin.

Berdasarkan kondisi di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“ANALISIS KEMITRAAN BUDI DAYA IKAN KOLAMDALAM MENINGKATKAN TARAF HIDUP KELUARGA DI DESA AIR EMAS KECAMATAN SINGINGI MENURUT PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM”**.

## **B. Batasan Masalah**

Dalam penulisan suatu karya ilmiah, perlu diadakan suatu pembatasan terhadap permasalahan yang dibahas. Agar peneliti lebih terarah dan tidak mengambang sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan yang di inginkan. Dari itu penulis membatasi masalah penelitian ini pada Analisis Budidaya

---

<sup>11</sup>Sabarrudin,(Mantan Ketua Lele Mandiri),*Wawancara*,Air Emas,4 Mei 2012

Ikan Kolam Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Keluarga Di Desa Air Emas Kecamatan Singingi Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang di teliti adalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kemitraan budidaya ikan kolam dengan Desa dan pemerintah kecamatan dalam meningkatkan taraf hidup ekonomi keluarga di Desa Air Emas?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung petani ikan dalam membudidayakan ikan kolam?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap kemitraan budidaya ikan kolam?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
  - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kemitraan budidaya ikan kolam dengan Desa dan pemerintah Kecamatan dalam meningkatkan taraf hidup ekonomi keluarga.
  - b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung petani ikan dalam membudidayakan ikan kolam
  - c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap kemitraan budidaya ikan kolam.

2. Manfaat dari penelitian ini antara lain adalah :
  - a. Untuk memenuhi persyaratan guna penyelesaian study penulis pada fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  - b. Sebagai sumbangan pemikiran buat almamater dimana penulis menuntut ilmu.
  - c. Untuk menambah wawasan dan pengalaman buat penulis sekaligus mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah.
  - d. Sebagai bahan masukan untuk peternak ikan kolam di Desa Air Emas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dimana data dan sumber datanya diperoleh dari lapangan. Melalui observasi, wawancara, dan angket. Adapun lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah bertempat di Desa Air Emas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan peneliti menjadikan tempat tersebut sebagai objek penelitian karena tempat tersebut tidak jauh dari rumah peneliti, sehingga memudahkan peneliti untuk meneliti dan mengambil data di lapangan.

## 2. Sumber Data

Berdasarkan keterangan diatas, dimana penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Oleh karena itu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh penulis dari lapangan dengan cara penyebaran angket, wawancara dan dokumentasi seperti gambaran umum lokasi penelitian meliputi letak geografis Desa Air Emas, adat istiadat, ekonomi Desa Air Emas,.
- b. Data Sekunder, data yang diperoleh dengan cara pengkajian buku referensi dan literatur yang ada hubungannya dengan topik ini seperti tinjauan teoritis meliputi: pengertian syirkah, landasan hukum syirkah, macam-macam syirkah dan pembagiannya, rukun dan syarat syirkah, pendapat ulama tentang syirkah, dan pendapatan dalam rumah tangga serta tinjauan ekonomi Islam terhadap kemitaaan budidaya ikan kolam.
- c. Data Tersier, data pengayaan yang diperoleh dari artikel internet kamus dan lainnya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang di gunakan penulis dalam pengumpulan data adalah:

- a. Observasi, teknik ini digunakan untuk pengamatan langsung.
- b. Wawancara (Interview), yaitu suatu metode yang di gunakan untuk wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang ada



hubungannya dengan penelitian ini seperti: peternak ikan kolam, masyarakat, dan perangkat Desa.

c. Angket, yaitu metode pengumpulan data melalui pertanyaan yang disebarkan oleh penulis kepada responden.

#### 4. Subjek dan Objek

a. Subjek penelitian, subjek dalam penelitian ini adalah seluruh petani ikan kolam di Desa Air Emas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

5. Objek penelitian, objek dalam penelitian ini adalah analisis kemitraan budidaya ikan kolam dalam meningkatkan ekonomi keluarga menurut perspektif ekonomi Islam.

#### 6. Populasi dan sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pembudidaya ikan kolam yang ada di Desa Air Emas sebanyak 25 kepala keluarga (KK). Karena populasi sedikit maka penulis mengambil populasi sebagai sampel atau di sebut dengan *total sampling*.

#### 7. Metode Analisis Data

Setelah mengumpulkan dan menyusun dan serta keterangan yang diperoleh dari lapangan. Penulis kemudian menyusun dan diatur sesuai dengan tiap-tiap pokok pembahasan dalam masalah penelitian ini. Setelah data berhasil dikumpulkan, diteliti menyangkut kejelasan, konsistennya, dan hubungan dengan pokok masalah. Lalu ditarik kesimpulan. Lalu dikemukakan secara deskriptif, yaitu dengan metode:

a. Metode Induktif

Yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat khusus kemudian disimpulkan secara umum

b. Metode Deduktif

Yaitu mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penulis mengklasifikasikan permasalahan ini kedalam beberapa bab penelitian berikut ini:

**BAB I** : Pendahuluan, yang mencakup Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

**BAB II** : Tinjauan Umum Desa Air Emas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam bab ini penulis menerangkan letak geografis, adat istiadat, ekonomi dan kehidupan beragama.

**BAB III** : Tinjauan umum tentang syirkah. Yang meliputi pengertian syirkah, landasan hukum syirkah, pendapat ulama tentang syirkah, rukun dan syarat syirkah, macam-macam syirkah dan pembagian syirkah, dan pendapatan ekonomi dalam rumah tangga.

**BAB IV** : Hasil penelitian dan pembahasan meliputi:

1. Bagaimana kemitraan budidaya ikan kolam petani ikan dengan Desa dan pemerintah kecamatan dalam meningkatkan taraf hidup keluarga?
2. Faktor-faktor pendukung apa saja petani ikan dalam budidayakan ikan kolam?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap kemitraan budidaya ikan kolam?

**BAB V** : Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Letak Geografis Desa Air Emas**

Desa Air Emas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi merupakan Desa yang sangat strategis. Yang mana Desa ini terletak di tengah-tengah Desa lain. Desa Air Emas merupakan salah satu dari 10 Desa yang ada di Kecamatan Singingi. Desa ini disberi nama Desa Air Emas karena Desa ini terdapat banyak Emas yang mana pada dahulunya banyak orang mendulang emas di Desa Air Emas, Desa Air Emas di klasifikasikan sebagai Desa Swakarya dan luas Desa Air Emas adalah 11,7 (km<sup>2</sup>).<sup>1</sup>

Secara Geografis, batas-batas wilayah Desa Air Emas adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pasir Emas
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Bawang
- c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Sumber Datar
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Sirih

#### **B. Adat Istiadat Desa Air Emas**

Desa Air Emas Kecamatan Singingi ini mayoritas orang jawa. Adat istiadat yang ada di daerah ini masih kental dengan adat jawa yaitu pada adat pernikahan. Dimana pada hal pernikahan mahar atau mas kawin masih

---

<sup>1</sup>Sosilo,(Sekertaris Desa),*Wawancara*, Air Emas, 4 Juli 2012

ditentukan oleh belah pihak perempuan. Dan masih ada adat yang lain seperti orang mengadakan ritual malam pyang di anggap keramat.

### C. Ekonomi Desa Air Emas

Ekonomi merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan. Kerena manusia hidup tidak dapat terlepas dari kagiatan ekonomi, di mana ekonomi menunjang kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Berikut adalah gambaran ekonomi di desa Air Emas.

**TABEL I**  
**KEADAAN EKONOMI DESA AIR EMAS**

No	Mata Pencaharian	Jumlah Pemilik Lahan	Luas Lahan	Persentase
1	Sawit	1899	3978 Ha	98%
2	Karet	7	7 Ha	0,36%
3	Kolam	25	2 Ha	1,29%
Total		1931	3,989 Ha	100%

Sumber: *Desa Air Emas, tahun 2011*

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa rata-rata penduduk memiliki kebun sawit walaupun tidak semua penduduk yang memiliki kebun sawit. Sedangkan selebihnya yang tidak mempunyai kebun sawit mereka menjadi buruh atau petani. Dan masyarakat yang khusus mata pencaharian sebagai petani kolam mereka adalah penduduk yang di berikan pekerjaan sebagai pengelolah perikan yang ada di kolam dan kolam tersebut tanah dan lahannya telah di siapkan oleh pemerintah Desa

**TABEL II**  
**JUMLAH PENDUDUK DESA AIR EMAS**  
**BERDASARKAN JENIS KELAMIN**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	1004	50,22%
2	Perempuan	995	49,77%
Total		1999	100%

Sumber: *Desa Air Emas, tahun 2011*

Menurut data di atas penduduk Desa Air Emas berdasarkan jenis kelamin di kelompokkan menjadi dua. Yang tercatat pada tahun 2011 berjumlah 1999 orang yang terdiri dari jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki berjumlah 1004 orang atau 50,22% dan jenis kelamin perempuan berjumlah 995 orang atau 49,77%.

**TABEL III**  
**KEADAAN PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN**

No	Nama Sekolah	Jumlah Murid	Persentase
1	Taman Kanak-kanak Pertiwi	60	8,81%
2	SDN 011 Air Emas	260	39,17%
3	MTS Bahrul Ulum	281	41,26%
4	MA Bahrul ulum	60	8,81%
5	Perguruan Tinggi	20	2,93%
Total		681	100%

Sumber: *Kantor Desa Air Emas, tahun 2011*

Pendidikan adalah sarana untuk menuju perubahan. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa berdasarkan tingkat pendidikan sekolah, penduduk yang terbanyak adalah penduduk yang duduk di bangku sekolah dasar

menengah pertama (Mts) yaitu berjumlah 281 orang atau 41,26%. Sedangkan penduduk yang tingkat pendidikannya paling sedikit adalah S1 adalah berjumlah 20 orang atau 2,93%. Ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di Desa Air Emas Kecamatan Singingi masih tergolong rendah atau masih tahap dalam perkembangan.

**TABEL IV**  
**JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA**  
**DI DESA AIR EMAS**

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	1993	99,70%
2	Keristen	6	0,30%
3	Katolik	-	-
Total		1999	100%

Sumber: Kantor Desa Air Emas, tahun 2011

Dalam menjalani kehidupan, agama sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena tanpa adanya agama manusia tidak dapat hidup dengan baik dan terarah, tidak mempunyai tujuan, jadi dengan adanya agama maka setiap manusia mengetahui arah hidupnya.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk agama Islam adalah berjumlah 1993 orang atau 99,70%, Kristen berjumlah 6 orang atau 0,30% .

**TABELV**  
**JUMLAH SARANA DAN PRASARANA**

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Persentase
1	Masjid/Musola	8	70%
2	Puskesmas	1	8,3%
3	Balai Desa	1	8,3%
4	Lapangan Olahraga	2	17%
Total		12	100%

Sumber: *Desa Air Emas. Tahun 2011*

Pada umumnya pembangunan yang ada di Desa sangatlah penting untuk menunjang kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Desa tanpa adanya sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat, Desa itu tidak akan dapat maju. Karena adanya sarana dan prasarana itulah desa dapat berkembang dengan baik dan teratur. Walaupun Pembangunan sarana ibadah pada umumnya merupakan hasil swadaya masyarakat, dan bantuan kecil dari pemerintahan seperti pemerintahan kecamatan atau pemerintahan propinsi. Dan dari tabel di atas sarana yang paling banyak adalah sarana ibadah yang berjumlah 8 Masjid/Musolah atau 70%.



**TABEL VI**  
**JUMLAH PENDUDUK DESA AIR EMAS**  
**MENURUT PEKERJAAN**

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah	Persentase
1	Pertanian	252	54,07%
2	Perdagangan	101	21,67%
3	Industri	11	2,36%
4	Karyawan	61	13,09%
4	Jasa	24	5,15%
5	Lainnya	17	3,64%
Total		466	100%

Sumber: *Badan Statistik Kecamatan Singingi. Tahun 2011*

Dari tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa sebagian besar penduduk mempunyai mata pencaharian sebagai petani yaitu berjumlah 252 orang atau 54,07% , kemudian penduduk bekerja sebagai pedagang berjumlah 101 atau 21,65%, yang bekerja sebagai industri atau kerajinan berjumlah 11 orang atau 2,36%, sedangkan yang bekerja sebagai karyawan, PNS, Polisi dan Polri berjumlah 61 orang atau 13,09%, bekerja sebagai jasa berjumlah 24 orang atau 5,15%, yang bekerja selain yang lainnya berjumlah 17 orang atau 3,64%.

## **BAB III**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. Pengertian Syirkah**

Syirkah atau persekutuan perdangangan menginsyaratkan hubungan dua orang atau lebih untuk mengadakan bisnis dengan pembagian keuntungan dengan cara penanaman modal bersama. Dalam arti yang paling luas, syirkah atau perkongsian berlangsung dimana harta kekayaan dipegang bersama antara dua pemilik atau lebih. Jadi seorang memindahkan harta kekayaan seluruhnya. Sebagai pengganti pembagian harta kekayaan seluruhnya dari orang yang lain yang mempunyai hak untuk mengelolah harta itu seluruhnya.<sup>1</sup>

Syirkah dapat berpengaruh terhadap perhitungan modal atau tenaga kerja pada kontribusi tenaga kerja dan ketrampilan atau kepada kredit dimana tidak ada modal yang disumbangkan dan patner-petner jual beli atas kredit yang tidak diketahui karena mereka harus berbagai keuntungan.

Syirkah secara bahasa diambil dari bahasa arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata syirkah dalam bahasa arab berasal dari kata syarika (fi'il madhi), yashruku (fi'il mudhari') syarikan/syirkatan/syarikatan (masdar/kata dasar); artinya menjadi sekutu atau syarikat (kamus al Munawar) Menurut arti asli bahasa arab, syirkah

---

<sup>1</sup>A. Rahman I.DoI,*Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah Syariah*,(Jakarta:PT Rajagrafindo Persada,2002),Cet Ke-1.h.464


berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya.<sup>2</sup>

Jadi definisiSyirkah adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>3</sup>

## B. Landasan Hukum Syirkah


### a. Al Qur'an

#### 1. Surat An-Nisaa : 12



Artinyan : *Maka mereka bersyerkat dalam yang sepertiga itu,*

#### 2. Surat Ash-Shaad : 24



Artinya : *dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah*

<sup>2</sup>March,*Hukum Syirkah dan Macam-macam Syirkah*,Artikel diakses pada 23 Maret 2012,blogspot.html

<sup>3</sup>Muhammad Syafi'i Antonio,*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*,(Jakarta:Gema Insani Press,2001),Cet Ke-1,h.90

*mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.*

b. Hadits

يقول الله تعالى : أنا ثالث الشر يمين ما لم يخن أحد هما صاحبه, فاء ذا خا  
نه خرجت من بينهما. (ا بودا و د و الهكم)

Artinya :“Allah yang Maha Agung berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari orang yang berkongsi selama yang satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Apabila salah satu mengkhianati yang lainnya, aku keluar dari orang itu.<sup>4</sup>

### C. Macam-macam Syirkah dan Pembagiannya

Syirkah secara etimologi berarti pencampuran. Sedangkan termenologi ada dua jenis yaitu:

1. Syirkah Amlak, yaitu: berkumpulnya hak harta baik berupa barang tidak bergerak atau barang bergerak atau manfaat dari barang perniagaan saja bukan barangnya itu sendiri. Hal tersebut terjadi sebagai bentuk persekutuan dua orang atau lebih dimana keduanya memilikinya dengan cara membeli, hibah atau warisan dan hal-hal lainnya. Jenis syirkah ini merupakan persekutuan dimana masing-masing pihak merupakan orang lain didalam bagian persekutuannya. Maksudnya seseorang tidak boleh bertindak kecuali atas izin pemilik lainnya. Syirkah milik terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Syirkah Ikhtiyariyah, yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat.

---

<sup>4</sup>Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad AAL-husaini, *Kifayatul Akyar*, (Surabaya: Pustaka Nasional), h.630

- b. Syirkah Jabariyah, yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul tanpa perbuatan orang-orang berserikat. Hukum kedua syirkah ini adalah bahwa masing-masing orang yang berserikat seolah-olah orang lain dalam bagian teman serikatnya. Ia tidak boleh melakukan *tasarruf* terhadap barang yang menjadi bagian temannya tanpa izin temannya itu, karena meskipun mereka bersama-sama menjadi pemilik atas barang tersebut, namun masing-masing anggota serikat tidak memiliki kekuasaan atas barang yang menjadi bagian temannya.<sup>5</sup>
2. Syirkah Uqud yaitu: berkumpulnya hak pembelajaran harta, baik dalam penjualan dan lain sebagainya. Bagaian yang terakhir inilah yang dimaksud disini. Disini pembelajaran harta masing-masing dari kedua pihak yang bersekutu dapat terlaksana dengan kepemilikan bagian hartanya atau ia sebagai perwakilan dari bagian persekutuan orang lain.<sup>6</sup>Syirkah Uqud terbagi menjadi beberapa yaitu:
- a. Syirkah Inan

Di sebut dengan syirkah inan adalah kedua belah pihak sama-sama berpartisipasi dalam mengeluarkan modal dan memutarinya. Ibarat dua penunggang kuda yang bentuk, ukuran, dan cara berjalannya adalah sama, maka tali kekang keduanya pun sama. Jadi setiap pihak dari keduanya sama-sama mengeluarkan modal dan sama-sama bekerja memutar modal tersebut dalam perkongsian.

---

<sup>5</sup>Ahmad Wardi Muslich,*Fiqh Muamalat*,(Jakarta:Amzah,2010),Cet Ke-1,h.345

<sup>6</sup>Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam,*Syarah Bulughul Maram*,(Jakarta:Pustaka Azzam,2006),Jilid Ke-4,h.566

Maka syirkah inan adalah kongsi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan modal dan harta mereka, sehingga harta tersebut menjadi satu. Lalu mereka sama-sama bekerja mengembangkan modal bersama tersebut, atau salah satu dari mereka bekerja mengembangkan dan ia mendapatkannya mendapatkan bagian yang lebih banyak dari laba yang dihasilkan.

Dengan pertimbangan ini maka syirkah inan dibolehkan berdasarkan ijma' sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Munzir hanya saja terjadi perbedaan pendapat diantara ulama mengenai syarat-syaratnya.

b. Syirkah Mudharabah

Syirkah mudharabah yaitu diambil dari kata *adh-dharbu fil ardhi*, artinya melakukan perjalanan dimuka bumi untuk melakukan perniagaan.

Ini adalah salah satu bentuk perniagaan yang dibolehkan secara ijma'. Bentuk usaha ini pada masa Nabi Muhammad Saw dan beliau mengakuinya. Kebolehan ini juga diriwayatkan oleh Umar ra, Usman ra, Ali ra, Ibnu Mas'ud ra, dan yang lain. Serta tidak diketahui ada seorang sahabat yang berbeda pendapat dengan mereka.

Dan dalam kebijaksanaan Allah Swt menurut dibolehkannya kongsi mudharabah , karena orang-orang membutuhkannya. Dan karena uang juga tidak akan berkembang kecuali dengan di perniagakannya.

c. Syirkah Wujuh

Syirkah wujud adalah perkongsian antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu dengan jaminan mereka (secara tidak kontan), lalu laba yang dihasilkan sesuai dengan kesepakatan. Kongsini ini dinamakan syirkah wujud karena tidak ada modal yang dikeluarkan. Akan tetapi, dalam kongsini ini yang dijadikan pijakan adalah jaminan kehormatan dan kepercayaan para penjual terhadap mereka.

d. Syirkah Abdan

Syirkah abdan adalah kongsini (tanpa modal) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, terhadap hasil yang diperoleh dari hasil kerja mereka. Dinamakan demikian karena semua orang dalam kongsini mencurahkan tenaga mereka dalam bekerja untuk mendapatkan laba, kemudian mereka membagi laba yang dihasilkan.

e. Syirkah Mufaawadah

Syirkah Mufaawadah adalah kongsini yang dilakukan dua orang atau lebih, masing-masing pihak menyerahkan kepada pihak yang lain segala bentuk kebijakan terhadap modal dan kerja. Mereka berkongsini untuk membagi semuanya sama yang mereka lakukan, yang mereka peroleh, dan yang mereka tanggung. Syirkah ini adalah gabungan dari syirkah inan, syirkah abdan, syirkah wujud. Dan syirkah mudharabah.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet Ke-1, h. 475

## D. Rukun Dan Syarat Syirkah

### a. Rukun Syirkah

1. Aqad atau ijab kabul : adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertansaksi
2. Dua orang yang berakad (aqidani) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta
3. Objek akad (mahal), yang disebut dengan maqud alaihi, yang mencakup modal atau pekerjaan
4. Nisbah bagi hasil

### b. Syarat Syirkah

Syarat syirkah sebagai berikut:

أَنْ تَكُونَ عَلَى نَاصٍ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالذَّنَانِيرِ، وَأَيْتَفَقَا فِي  
، وَأَنْ يَخْلُطَا الْمَالَيْنِ، وَأَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِيهِ فِي  
، وَأَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ وَالْخَسْرَانِ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ"

Artinya : Syirkah itu dibolehkan dengan lima syarat, yaitu : harus mengenai mata uang( dirham atau dinarn ), hendaknya tunggal dan macamnya, kedua harta haruslah bercampur, masing-masing salah satu keduanya harus memberi izin yang lainnya dalam memperniagakan harta perkongsian itu, dan untung dan ruginya berdasarkan jumlah harta yang dikongasikan.<sup>8</sup>

Dan syarat-syarat syirkah lainnya sebagai berikut :

1. Setiap anggota syirkah menjadi wakil bagi anggota lainnya dalam pengelolaan, perdangangan, serta pelaksanaan pekerjaan. Persyaratan ini menuntut semua anggota memiliki keahlian dalam sistem wakalah (perwakilan atau pelimpahan tugas).

---

<sup>8</sup>Imam Taqiyudin Abu Bakar Bin Muhammad Al- Husaini, *op.cit*,h.630



2. Setiap anggota syirkah harus mengetahui keuntungan yang menjadi haknya. Sehingga tidak terjadi perselisihan akibat ketidaktahuan mengenai hal ini.
3. Keuntungan yang akan dibagikan harus dipersetasekan dari keseluruhan laba, bukan dari sejumlah tertentu. Tidak dibolehkan penentuan kadar keuntungan dengan jumlah tertentu dengan nilai uang, tidak boleh ditetapkan.
4. Dalam persekutuan modal diwajibkan investasinya dalam bentuk salah satu jenis mata uang seperti dinar dan sebagainya. Karena bila investasi tersebut berbentuk barang, maka dikhawatirkan terjadi ketidakjelasan yang disebabkan ketidakpastiaan harga barang tersebut.
5. Disyaratkan modal persekutuan usaha tersebut diserahkan ketika usaha tersebut dimulai. Hal ini dikarenakan maksud dari syirkah ini adalah meraih keuntungan. Dari ini tidak mungkin terjadi kecuali apabila modal tersebut benar-benar telah tersedia sehingga bisa dipakai untuk menjalankan usaha.<sup>9</sup>

c. Batalnya Syirkah

Perkara yang membatalkan syirkah terbagi atas dua hal. Ada perkara yang membatalkan syirkah secara umum dan ada juga yang membatalkan syirkah secara khusus sebagian lainnya.

1. Pembatalan syirkah secara umum

---

<sup>9</sup>Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas' alunaka*, (Jakarta: Lantera, 2006), Jilid Ke-2, h. 183

- a. Pembatalan dari salah seorang yang bersekutu
  - b. Meninggal salah satu orang syarik
  - c. Salah satu orang syarik murtad atau membelot ketika perang
  - d. Gila
  - e. Meninggal dunia.
2. Pembatalan secara khusus sebagian syirkah.
- a. Harta syirkah rusak

Apabila harta syirkah rusak seluruhnya atau harta salah satu seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Hal ini terjadi pada syirkah amwal. Alasannya, yang menjadi barang transaksi adalah harta maka kalau rusak. Akad menjadi batal sebagaimana terjadi pada transaksi jual beli.
  - b. Tidak ada kesamaan modal

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam syirkah mufawadah pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi mufawadah.<sup>10</sup>

#### **E. Pendapat Ulama Tentang Syirkah**

- a. Menurut ulama Hanafiyah *syirkah* adalah perjanjian antara dua pihak yang bersyarikat mengenai pokok harta dan keuntungannya.
- b. Menurut ulama Malikiyah *syirkah* adalah suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.201

- c. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, *syirkah* adalah hakbertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.
- d. Abu Baharja al Jazaini, Syirkah adalah persekutuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk berusaha mengembangkan hartanya, baik harta warisan ataupun harta sesama atau harta yang mereka kumpulkan dengan cara berdangang, industri, atau pertanian.<sup>12</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa *Al-Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau *amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

## **F. Pandangan Mazhab Tentang Syirkah**

### **1. Mazhab Hanafi**

Berpandangan ada empat jenis syirkah yang syar'i yaitu: syirkah inan, syirkah abdan, syirkah mudharabah, dan syirkah wujud

### **2. Mazhab Maliki**

Berpandangan ada ada tiga jenis syirkah yang syar'i yaitu: syirkah inan, syirkah abdan, dan syirkah mudharabah.

### **3. Mazhab Syafi'i, Izahiri'ah, dan Imamiah**

---

<sup>11</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet. Ke-1.h.127

<sup>12</sup>Abu Baharja Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, (Bandung:Remaja Rosda Karya, 1991), Cet Kr-3, h.76

Berpandangan ada dua jenis syirkah yang syar'i yaitu: syirkah inan dan syirkah mudharabah.

#### 4. Hanafi, Zaidah

Sepakat dan berpandangan bahwa syirkah yang syari'i itu ada lima yaitu: syirkah inan, syirkah abdan, syirkah mufawadah, syirkah mudharabah, dan syirkah wujud.<sup>13</sup>

### **G. Pendapatan Dalam Rumah Tangga**

Pendapatan dan pengeluaran dalam rumah tangga merupakan hal yang penting dalam kehidupan berrumah tangga, baik rumah tangga petani maupun rumah tangga bukan petani.

Khusus rumah tangga petani yang biasanya terdapat diperdesaan untuk pemenuhan kebutuhan diperlukan pendapatan, baik dari pekerjaan pokok sebagai petani maupun pekerjaan sampingan dari anggota keluarga yang bekerja. Besarnya pengeluaran dari hasil pendapatan di tentukan oleh konsumsi ( pangan ataupun non pangan ).<sup>14</sup>

#### a. Pendapatan Rumah Tangga Petani

Tujuan pembangunan pertanian sebagai salah satu pembangunan ekonomi di Indonesia bertujuan memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang usaha pertanian (Petani,nelayan,perternak) di perdesaan. Hal ini dapat tercipta bila

---

<sup>13</sup>Wahab Az-Zuhaili,*Fiqh Islam*,Juz III,(Bairut:Bairut Darul al-Fikr.L.th),h.793

<sup>14</sup>Abd.Rahim,*Pengantar Teori dan Kasus Ekonomi Pertanian*,(Jakarta:Penebar Swadaya,2007),Cet.ke-1,h.170

pendapatannya dapat ditingkatkan dari sumber pendapatannya baik dari pertanian maupun non pertanian.

Sumber pendapatan masyarakat petani perdesaan berasal dari berbagai kegiatan yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi industri, pengerjain, jasa angkutan dan lain-lain sebagainya.

Menurut Supardi pendapatan rumah tangga diperdesaan pinggiran hutan berasal dari usaha tani itu sendiri, memelihara ternak, menebang kayu secara illegal, buruh tani, maupun bekerja di luas sektor pertanian, kemudian di tinjau dari besar-kecilnya pendapatan rumah tangga dipengaruhi oleh faktor Ekonomi dan Sosial atau dari rumah tangga.

b. Pengeluaran Rumah Tangga Petani

Hasil pendapatan yang di belanjakan atau di keluarkan dikonsumsi untuk rumah tangga petani biasanya untuk usaha pertanian atau usaha tani. Besarnya pengeluaran rumah tangga petani untuk konsumsi di peraruhi oleh besarnya pendapatan.

Menurut Suryana pola pengeluaran rumah tangga untuk pangan dan non pangan. Bervariasi menurut kondisi lahan pertanian.<sup>15</sup>

Selain ekonomi pendapatan dan pengeluaran secara konvensional terdapat juga ekonomi rumah tangga muslim yaitu berdasarkan keistimewaan rumah tangga muslim. Rumah tangga muslim mengandung beberapa keistimewaan yang membedakannya dengan sistem

---

<sup>15</sup>Ibid,h.172

perekonomian rumah tangga non muslim. Diantara keistimewaan yang terpenting adalah:

1. Memiliki Nilai Aqidah
2. Berakhlak Mulia
3. Berdiri di Atas Usaha Yang Baik
4. Memprioritaskan Kebutuhan Primer
5. Memiliki Perbedaan Antara Keuangan Laki-laki Dan Perempuan.<sup>16</sup>

Dalam perspektif Islam, sistem perekonomian mengandung aturan-aturan syara' yang dapat mengatur kehidupan perekonomian suatu rumah tangga, masyarakat, dan umat Islam secara keseluruhan.

Berdasarkan keistimewaan-keistimewaan rumah tangga muslim yang telah disebutkan diatas, dapat dikatakan bahwa perekonomian rumah tangga muslim itu merupakan sekumpulan norma asasi yang berasal dari sumber-sumber hukum Islam yang dapat membentuk perekonomian rumah tangga. Norma-norma itu ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani para anggota rumah tangga. Perekonomian ini bertujuan menciptakan kehidupan sejahtera di dunia dan keberuntungan dengan mendapat ridha Allah di akhirat.

Pengertian diatas mengandung beberapa indikator bagi perekonomian rumah tangga muslim, yaitu:

1. Perekonomian rumah tangga muslim dianggap sebagai suatu kumpulan norma syara' yang berasal dari Al-Qur'an, As-Sunnah,

---

<sup>16</sup>Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta:Gema Insani Press,1998),Cet,Ke-1,h.48

dan ijtihad para ulama. Perekonomian itu bersifat reliabilitas dan kontinuitas.

2. Sistem perekonomian Islam bagi rumah tangga merupakan bagian dari sistem perekonomian Islam bagi negara, dengan pertimbangan bahwa sistem perekonomian rumah tangga itu bekerja di bawah sistem islami dan norma-norma syari'at Islam.
3. Sistem perekonomian rumah tangga muslim di dalam transaksi-transaksi, seperti berinfak, menabung, kepemilikan, pemberian zakat, dan lain-lain, dapat mewujudkan tujuan syara' bagi para anggotanya.
4. Tujuan utama sistem perekonomian rumah tangga muslim adalah menerapkan aturan-aturan transaksi agar dapat mewujudkan kebutuhan spiritual dan material bagi para anggota rumah tangga, sebab pemenuhan kebutuhan materi membantu perwujudan terpenuhinya kebutuhan spiritual yang seimbang.

Suatu keharusan bagi seorang muslim untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar perekonomian dalam perspektif Islam agar dia dapat tetap menempuh jalan lurus yang didasarkan pada hidayah Allah. Ketentuan perekonomian Islam mencakup pengaturan tentang pendapatan, pengeluaran (pembelanjaan), penyimpanan, penabungan, dan pemilikan.





## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kemitraan Dalam Budidaya Ikan Kolam**

Dalam kamus istilah ekonomi yang disebut dengan kemitraan adalah Kerja sama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dan kecil, masing-masing yang bermitra sebaiknya berada pada posisi tawar-menawar yang seimbang. Program kemitraan yang di canangkan pemerintah untuk memperkecil kesenjangan dalam masyarakat. Kemitraan ini sejalan dengan INPRES No 4 Tahun 1995 Tentang gerakan Nasional kemasyarakatan dan pembudidayaan kewirausahaan.<sup>1</sup>

Dalam kemitraan yang dilakukan oleh petani yang ada di Desa Air Emas Kecamatan Singingi ini adalah melakukan kemitraan pada bidang perikanan. Yang mana petani ini pada mulanya mereka adalah pendatang atau orang perantauan yang tinggal di Desa Air Emas.

Asal mulanya di bentuk kolam, di awali dari masyarakat setempat. Yang pertama kalinya membuka kolam ikan adalah bapak Abbas, dan langsung mendapatkn perhatian khusus dari Desa yaitu membentuk kolam dengan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

Dalam pembentukan kolam ikan pertama kalinya terbentuklah sebuah kelompok tani yang mana kelompok tani kolam ini di beri nama kelompok tani LELE MANDIRI. Yang mana pada usaha ini di bentukpada

---

<sup>1</sup>Eti Rochaety,*Kamus Istilah Ekonomi*,( Jakarta:PT Bumi Aksara,2007),h.186

tahun 2000, dan samapai sekarang. Pada tahu 2000 ketua kelompok tani adalah bapak sabbarudin, dan sekarang mulai merevisi ulang nama dan anggota kelompok tani yaitu berubah nama menjadi BAWAL MANDIRI. Karena sekarang petani kolam udah membudidayakan 5 jenis ikan kolam yaitu lele, nila, patin, bawal, dan sepat.<sup>2</sup>

Dalam kemitraan ini, pemerintah Desa dalam program Desa yaitu ingin mewujudkan masyarakat Desa Air Emas lebih sejahterah. Dari itu pendatang yang merantau ini di berikan lapangan pekerjaan untuk menujung kehidupan ekonomi keluarga. Yang mana lahan atau tanah di Desa ini masih banyak yang kosong.

Dalam kemitraan yang dijalin oleh pemerintah Desa dengan petani ikan kolam, maka dari itu para petani ikan kolam ini dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya. Meningkat dari yang sebelumnya tidak mempunyai lahan dan pekerjaan menjadi mempunyai lahan dan pekerjaan.

Lahan yang di sediakan oleh Desa ini, lahan ini boleh dipakai ataupun di beli karena pemerintahan Desa ini tidak memaksa para petani kolam ini untuk membeli. Bagi yang membeli mereka mempunyai hak jual sedangkan yang hanya memakai mereka tidak mempunyai hak jual, mereka hanya hak pakai saja. Dalam kemitraan ini pemerintah Desa memberikan bantuan lahan dengan cara pembayaran lahan di lakukan secara cicilan atau lebih di kenal dengan sistem Kredit.

---

<sup>2</sup>Abbas (Ketua Kelompok Bawal Mandiri), *Wawancara*, Air Emas 10 Juli 2012

Dalam hal pemberian lahan secara kredit kepada petani kolam, berarti petani kolam ini mengasur cicilan yang telah di tetukan oleh pemerintah Desa, cicilan atau kredit yang diberikan tidak di kenai biaya apapun apalagi bunga. Petani ini hanya membayar pokok yang di kreditkan oleh pemerintah Desa. Dan kredit yang diberikan tidak di patok oleh pemerintah Desa kapan waktu pengembalian kredit. Penulis ingin melihat dan menggolongkan usaha petani ikan dalam membudidayakan ikan kolam.

**TABEL VII**  
**PETANI IKAN KOLAM BERDASARKAN JENIS IKAN**  
**YANG DI BUDIDAYAKAN.**

No	Jenis Ikan	Petani ikan	Persentase
1	Lele	12	48%
2	Nila	10	40%
3	Patin	3	12%
Total		25	100%

Sumber: *Data Olahan Dari Angket*

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah ikan kolam yang di budidayakan di Desa Air Emas Kecamatan Singingi terbanyak adalah membudidayakan ikan lele yaituberjumlah12 kolam ikan atau 48%, sedangkan ikan nila yaitu berjumlah 10 kolam atau 40%, sedangkan pembudidayan ikan patin hanya berjumlah 3 kolam atau 12%. Maka dengan demikian pembudidayaan yang di lakukan oleh petani kolam yaitu yang paling banyak membudidayakan ikan lele yatu sebesar 48% atau yang terdiri dari 12 kolam ikan.

**TABEL VIII  
PETANI IKAN KOLAM BERDASARKAN PENDIDIKAN.**

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	14	56%
2	SMP	8	32%
3	SMA	2	8%
4	S1	1	4%
Total		25	100%

Sumber: *Data olahan dari angket*

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa bahwa 14 orang atau 56% hanya berpendidikan SD, 8 orang atau 32% berpendidikan SMP, 2 orang atau 8% berpendidikan SMA, dan 1 orang atau 4% yang berpendidikan sarjana.

**TABEL IX  
TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP PERAN PEMERINTAH  
DALAM BUDIDAYAKAN IKAN KOLM**

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Berperan	20	80%
2	Berperan	5	20%
3	Tidak Berperan	-	-
Total		25	100%

Sumber: *Data Olahan Angket*

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa dalam hal membudidayakan ikan kolam pemerintah sangat berperan yaitu berjumlah 20 orang atau 80%. Dan yang menjawab berperan hanya berjumlah 5 orang atau

20%. Dari peran pemerintah ini maka para petani dapat membantu ekonomi keluarga masing-masing.

**TABEL X**  
**TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP BUDIDAYA IKAN KOLAM**  
**DALAM MENINGKATKAN TARAF HIDUP KELUARGA.**

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Dapat Meningkatkan	22	88%
2	Kadang-kadang Meningkatkan	3	12%
3	Tidak Meningkatkan	-	-
Total		25	100%

Sumber: Data Olahan Angket

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya usaha budidaya ikan kolam para petani dapat meningkatkan ekonominya keluarganya, para petani ikan kolam yang meningkat ekonominya yaitu berjumlah 22 orang atau 88%. Sedangkan kadang-kadanh meningkat yaitu berjumlah 3 orang atau 12%.

**TABEL XI**  
**TANGGAPAN RESPODEN TERHADAP PANEN IKAN KOLAM**

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	1-3 bulan	12	48%
2	3-5 bulan	10	40%
3	5-7 bulan	3	12%
Total		25	100%

Sumber: Data Olahan Angket

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa petani ikan kolam dapat memanen ikan kolam dalam waktu tertentu yaitu 12 orang yang dapat memanen 1-3 bulan atau 48%. Sedangkan para petani dapat memanen dalam waktu 3-5 bulan berjumlah 10 orang atau 40%. Dan yang memanen ikan dalam waktu 5-7 bulan berjumlah 3 orang atau 12%.

**a. Modal Usaha Budi Daya Ikan Kolam**

Modal merupakan uang dan harta benda yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu dan menambah kekayaan. Modal dapat bersumber dari modal sendiri maupun modal pinjaman orang lain atau lembaga keuangan. Berdasarkan hasil wawancara kepada responden modal bersumber dari modal pribadi dan modal pinjaman dari kantor Desa<sup>3</sup>. Modal pribadi di peroleh dari hasil bekerja sebelumnya, dan modal yang dipeoleh dari kantor Desa adalah modal Desa yang di pinjamkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam membuka usaha budidaya ikan kolam ini petani kolam ini tidak meminjam kepada pihak lembaga keuangan karena petani kolam ini tidak berani berisiko dengan pihak lembaga keuangan.

Berikut ini adalah modal budi daya ikan kolam dan laba yang di peroleh dari masing-masing petani ikan kolam, contoh modal dan laba yang di peroleh oleh petani kolam bapak samin yaitu:

---

<sup>3</sup>Sutarman,(Pemilik Ikan Kolam), *Wawancara* Air Emas 12 Juli 2012

**Modal budi daya ikan kolam pertiga bulan ( Modal Pribadi)**

Bibit 9.000 Ekor @ Rp 150 : Rp 1.150.000

Pakan Ikan

1 Sak Provit : Rp 110.000

1 Sak F 999 : Rp 95.000

13 Sak 781-2 : Rp 2.795.000

1 Sak F 999+ Profit : Rp 240.000

1 Sak F 999 : Rp 120.000

1 Sak Provit : Rp 125.000

1 Sak F.999 : Rp 120.000

25 Sak-2 : Rp 5.375.000

4 Sak 781-2 : Rp 860.000

Total

Bibit + Pakan = Rp 1.150.000+Rp 9.840.00= Rp 10.990.000

Pendapatan

Modal - Hasil

Modal Keseluruhan =Rp 10.990.000

Hasil Penen 1.368 X 12.000 =Rp 16.416.000

Total/ Laba Pertiga Bulan =Rp 5.426.000

Dari rincian keuangan petani ikan kolam di atas dapat kita ketahui bahwa petani ikan kolam dalam memanen ikannya dalam tiga bulan dengan laba sebesar Rp 5.426.000. Laba tersebut di nikmati sendiri karena dalam membudidayakan ikan kolam ini petani mengerjakan dengan tenaga sendiri tanpa bantuan tenaga kerja lainnya. Dan modal yang di pakai dalam membudidayakan ikan kolam ini juga menggunakan modal pribadi.<sup>4</sup>

#### **b. Kemitraan Petani dengan Desa**

Dalam hal membudidayakan ikan kolam ini, Desa ikut berperan serta dalam membangun ekonomi petani kolam. Membudidayakan ikan kolam, lahan yang di pakai untuk membudidayakan ikan kolam ini adalah lahan Desa yang mana Desa dalam hal ini ikut membantu dengan menyediakan modal. Dalam hal kemitraan ini pihak Desa telah menyediakan kolam dan lahan.Lahan yang telah di siapkan oleh desa ini, dan di peruntukan untuk para petani ikan yang ada di Desa Air Emas.<sup>5</sup>

Lahan yang telah di siapkan oleh desa ini lalu di berikan atau di serah terimakan oleh petani kolam. Dan selanjutnya petani kolam ini membayar upah atau ganti rugi kepada Desa yaitu sebesar Rp 5.000.000 juta perkolam.

---

<sup>4</sup>Samin,(Pemilik Kolam Ikan),*Wawancara*,Air Emas 12 Juli2012

<sup>5</sup>Widodo,(Kepala Desa),*Wawancara*, Air Emas 12 Juli 2012



Dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh petani kolam ini, Desa tidak memaksa untuk segera dikembalikan karena kolam ini dibuat untuk kesejahteraan para petani kolam, dan cara pembayarannya yang disepakati desa dan petani ini adalah cara pembayaran yang secara kredit dan tunai.

Dalam tahap pembayaran tunai hal ini tidak dipatok kapan waktu membayar. Karena sebelum serah terima petani ikan kolam ini mengadakan kesepakatan. Yang mana pembayaran boleh bertahun-tahun hingga petani ikan kolam memiliki hasil yang dapat dibayarkan atau digantikan rugiannya kepada Desa.

**c. Kemitraan Petani Ikan Kolam Dengan Kecamatan**

Dalam hal membudidayakan ikan kolam petani kolam mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah kecamatan dan pemerintahan kabupaten. Yang mana petani ikan kolam ini tidak terlalu sulit untuk mengembangkan usahanya yaitu membudidayakan ikan kolam.

Dalam budidaya ikan kolam, petani masih menggunakan cara yang sangat sederhana, dan belum memakai peralatan yang moderen masih menggunakan alat yang sangat sederhana.

Dalam hal membudidayakan ikan kolam ini petani mendapatkan bantuan dari pemerintah kecamatan dan kabupaten yaitu berupa benih dan bibit unggul. Yang mana setiap kepala atau keluarga yang membudidayakan ikan kolam mendapatkan benih masing-masing

sebanyak 5.000 benih. Yang mana benih ini di berikan setiap pertiga bulan, baik itu benih ikan Nila maupun benih ikan Lele.

Benih yang telah di berikan oleh pemerintah kecamatan ini dibudidayakan atau dikembangkan oleh petani ikan kolam, bukan benih saja yang di berikan oleh pemerintah kuantan singingi mereka juga di berikan induk ikan sebanyak 60 pasang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan.<sup>6</sup>

Bukan hanya itu saja, dalam hal ini Dinas Perikanan Kuantan Singingi juga berperan memberikan bantuan dalam bentuk anggunan sebagai jaminannya seperti BPKB honda, yang mana BPKB tersebut untuk jamiunan pinjaman yang di lakukan oleh petani kolam. Dalam hal ini pemerintah kabupaten, khususnya Dinas Perikanan memberikan dalam bentuk makan ikan bukan dalam bentuk uang tunai. Jaminan BPKB yang telah di ajukan oleh petani kolam, petani tersebut mandapatkan pelet atau makanan ikan sebanyak 2 Ton Pelet.

Petani ikan kolam ini sangat terbantu dengan adanya bantuan dari pemerintah Kuantan Singingi. Dari itu petani ini tidak terlalu banyak dalam mengeluarkan dana untuk membudidayakan ikan kolam.

Petani ikan kolam ini bukan hanya mendapatkan bantuan berupa benih dan induk, petani kolam ini juga mendapatkan bantuan makanan ikan, yang mana pakan ikan itu di sebut pelet bergulir dan gilingan makanan ikan, pelet bergulir ini diberikan pertiga bulan. Tetapi pelet ini

---

<sup>6</sup>Supatjo,(Pegawai Kecamatan),*Wawancara*, Air Emas 15 Juli 2012

diberikan untuk meringankan petani dalam membeli pelet karena pelet bergulir ini di berikan secara murah kepada seluruh petani ikan kolam.

Petani ikan kolam ini bukan hanya terbantu dengan adanya bantuan dari Pemerinrahan Kuantan Singingi, baru-baru ini Pemerintah Kecamatan memberikan bantuan pembuatan pengaliran air paret dan manghabiskan dana sebesar 400 juta rupiah. Dengan bantuan ini masyarakar Desa Air Emas lebih sejahterah khususnya petani ikan kolam. Dan tidak lama ini juga Bupati Kuantan Singingi H.Sukarmis memberikan penghargaan kepada petani ikan kolam dalam bentuk piagam. Kerana para petani ini mengelolah ikan dengan baik dan dapat meningkatkan taraf hidup keluarga masing-masing.

Dalam hal ini petani banyak membudidakan ikan lele karena alasan petani kan tersebut lebih mudah untuk dibidudayakan dibandingkan ikan lainnya. Ikan nila juga dibudidayakan, tetapi petani ini mengeluh dalam membudidayakn ikan nila karena sulit dalam pengairan. Dalam hal membudidayakan ikan kolam ini petani untuk pakan ikan lele menggunakan pelet sedangkan dalam memberikan pakan untuk ikan nila petani ikan kolam ini membuat pakan sendiri. Pakan tersebut terdiri dari bahan-bahan alam yaitu: Dedek yang halus,ikan asin,ampas tahu,pupuk uria sebanyak 0,2%. Dalam setiap hari petani membuat sebayak 200 kg perharinya.

Dalam hal membudidayakan ikan kolam ini petani di bantu oleh sesorang yang ahli dalam bidang pertanian yaitu yang bernama Darwin.

Darwin adalah pekerja lapangan yang bekerja membantu para petani yang belum mengerti tata cara bertani, baik itu dalam bidang peternakan maupun bidang pertanian.

Dalam hal ini petani ikan kolam di berikan tata cara yang benar dalam mengelolah ikan kolam. Berikut ini adalah nama nama kelompok petani ikan kolam:

**BAWAL MANDIRI**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah Kolam</b>
1	Abbas	Ketua	1
2	Mukhlis	Sekretaris	1
3	Nanang	Bendahara	1
4	Samsuri	Anggota	1
5	Sahmad	Anggota	1
6	Samsul	Anggota	1
7	Mursit	Anggota	2
8	Tarman	Anggota	2
9	Muji	Anggota	1
10	Parjo	Anggota	1
11	Ridwan	Anggota	1
12	Somadi	Anggota	1
13	Muhrodi	Anggota	1
14	Apip	Anggota	1
15	Samin	Anggota	2
16	Jojon	Anggota	1
17	Latimin	Anggota	1
18	Nanung	Anggota	1
19	Karso	Anggota	1
20	Katno	Anggota	1
21	Hamzah	Anggota	1
22	Kirno	Anggota	2
23	Sosilo	Anggota	1
24	Heri	Anggota	1

25	Maman	Anggota	7
----	-------	---------	---

Sumber : *Kelompok Tani Bawal Mandiri*.

Dari nama-nama di atas tidak semua anggota aktif dalam hal perikanan, dan ada juga anggota yang keluar dari kelompok dan dia berdiri sendiri. Anggota yang keluar adalah Bapak Maman. Karena dalam hal membudidayakan ikan kolam ini Maman membudidayakan secara pribadi dan tidak secara kelompok. Karena di antara nama-nama anggota di atas yang mempunyai banyak kolam adalah Bapak Maman. Bapak Maman ini memiliki 7 kolam ikan.

## **B. Faktor-faktor Apa Saja Yang Mendukung Petani Ikan Dalam Membudidayakan Ikan Kolam**

Faktor-faktor pendukung dalam membudidayakan ikan kolam sangat penting. Karena tanpa adanya faktor yang mendukung usaha budidaya ikan, kemungkinan usaha tersebut sulit untuk berkembang.

Dalam hal membudidayakan ikan kolam, faktor-faktor yang menjadi pendukung antara lain:

### **1. Modal atau Bantuan Dana**

Modal atau dana ini terbagi menjadi beberapa yaitu:

- a. Modal sendiri
- b. Bantuan dari Desa
- c. Bantuan dari Kecamatan
- d. Bantuan dari Dinas Perikanan

### **2. Letak Kolam Untuk Budidaya**

Letak perkolamaan untuk budidaya ini tidak terlalu jauh dari rumah masyarakat. Di Desa Air Emas terdapat Enam jalur. Di mana kolam budidaya ini teletak di tengah-tengah jalur. Dan kolam ini terletak di belakang rumah warga . jarak tempuh kolam dari rumah warga tersebut sekitar 1000M2.

### **C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kemitraan Budidaya Ikan**

Islam mendorong manusia untuk mencari rezeki yang berkah, mendorong berproduksi dan menekuni aktifitas ekonomi diberbagai bidang usaha seperti : pertanian, perkebunan, perternakan , industri dan lain-lain.

Islam mendorong setiap amal perbuatan hendaknya menghasilkan produk atau jasa tertentu bagi umat manusia, atau memperindah kehidupan mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan keluarga ataupun masyarakat sekitarnya. Terhadap usaha tersebut Islam memberi nilai tambah sebagai ibadah dan Jihad di jalan-Nya. Kerena amal usaha dan aktivitas yang dilakukan membantu merealisasikan tujuan yang lebih besar, dengan bekerja setiap induvidu dapat memenuhi hajat hidupnya, keluarganya dan berbuat baik kepada kaum keluarganya dan memberi pertolongan kepada sesama yang membutuhkan<sup>7</sup>.


Dalam bekerja sama atau kemitraan yang di bagun oleh petani ikan kolam, desa dan pemerintah kecamatan dan kabupaten ini perlu juga di tanamkan nilai-nilai kejujuran, seperti halnya dengan Rasulullah, yang mana

---

<sup>7</sup>Jusmaliani,*op,cit* , h.37

Rasulullah Sawpebisnis yang jujur dan adil. Rasulullah senantiasa menunjukan rasa tanggung jawab yang besar dan tinggi dalam berbisnis. Dengan kata lain beliu melaksanakan prinsip manajemen bisnis moderen, menjalankan bisnis selalu melaksanakan prinsip kejujuran.

Kerja sama atau kemitraan yang dimaksud di sini adalah kerja sama dalam berusaha mendapatkan keuntungan. Secara umum kerja sama adalah sesuau bentuk tolong menolong yang di suruh dalam agama selama kerja sama itu bukan dalam bentuk dosa dan permusuhan, sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 2:



Artinya :*“Dan tolong menolonglah kamu dalam ( mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”*

Kerja sama dapat berlaku dalam usaha pertanian dan peternakan dan dapat pula dalam usaha perdagangan dan industri. Kerja sama dalam pertanian dapat berlaku antara pemilik lahan pertanian dengan pekerja tani yang disebut muzaraah atau antara pemilik pepohonan dengan pekerja perawat di sebut musaqah.

Kerja sama dalam usaha perdangangan dan industri dapat terjadi antara pemilik modal dan pengusaha, yang satu menyerahkan modal dan yang lain meyediakan tenaga. Pekerja yang bekerja untuk mendapatkan upah bersama yang disebut dengan syirkah abdan atau antara sesama pemilik modal



untuk berusaha bersama yang disebut syirkah inan atau antara pemilik modal yang saling mengusahakan kepada sebagian diantaranya untuk berusaha yang disebut syirkah mufawadah ini lah bentuk kerja sama yang populer dalam fiqh.<sup>8</sup>

Dalam hal kemitraan atau kerja sama dalam hal budidaya ikan kolam adalah kemitraan dalam bentuk syirkah wujud, karena dalam hal ini petani membudidayakan ikan, dan mendapatkan modalnya hanya berdasarkan atas kepercayaan.

Para ahli fiqh mendefinisikan syirkah adalah akad antara dua orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.

a. Keabsahan, Bentuk dan Definisi Kemitraan.

Keabsahan syirkah dibuktikan oleh teks kitab suci Al-Qur'an dan Sunah serta kesepakatan para fuqaha. Khususnya kedua bentuk syirkah al-Inan (Kemitraan Umum) dan Mudharabah. Yang di bahas pada halaman berikutnya , diterima oleh semua fuqaha tanpa adanya perbedaan pendapat. Para fuqaha membagi syirkah kedalam dua kategori luas, yakni Syirkah almulk (Kemitraan berdasarkan kepemilikan atau hak kepemilikan) dan Syirkah'aqad (kemitraan berdasarkan kontrak).<sup>9</sup>

b. Kemitraan Dalam Kepemilikan (Syirkah almulk)

Elemen dalam syirkah almulk adalah pencampuran kepemilikan, baik secara wajib maupun secara pilihan. Dua orang atau lebih adalah pemilik sama suatu barang. Selanjutnya dibagi lagi kedua kategori: pihan dan

---

<sup>8</sup>Amir Syarifuddin,*Garis-garis Besar Fiqh*,(Bogor:Kencana,2003),Ed.ke-1 h.240

<sup>9</sup>Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*,(Jakarta:PT Gremedia Pustaka Utama,2009),h.471

wajib. Kemitraan pilihan berdasarkan kepemilikan dapat dijelaskan dalam kata-kata berikut: “ dimana dua orang melakukan pembelian secara bersama-sama atas benda spesifik atau benda tersebut diberikan kepada mereka sebagai hadiah, dan mereka menerimanya; atau benda yang ditinggalkan kepada mereka, secara bersama-sama melalui warisan dan mereka menerimanya”. Pada dasarnya tidak ditunjukkan untuk membagi keuntungan. Salah satu kepemilikan dapat menggunakan benda tersebut bersama-sama atau sendiri..

Dalam bentuk kemitraan yang lain, seorang rekanan diperlukan sebagai wakil untuk bagian rekanan yang lain. Tapi dalam kemitraan berdasarkan kepemilikan, para rekan (sesama milik) bukanlah wakil dari rekan pihak lain. Disini seorang rekan adalah seorang asing bila tiada rekan yang lain, tidak memiliki hak untuk menggunakan benda rekanan yang tiada tersebut, atau tidak pula bertanggung jawab atas kewajiban apapun yang berasal dari bagian rekanan yang tiada.<sup>10</sup>

c. Kemitraan Berdasarkan Kontrak (Syirkah aqad)

Bentuk ini adalah bentuk paling utama dari syirkah yang diciptakan oleh penawaran (ijab) dan penerimaan (kabal). Dalam hal ini dapat diterapkan dalam bisnis modern dimana dua orang atau lebih terlibat didalamnya. Standar Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions (AAOIFI) mendefinisikan sebagai perjanjian di antara dua orang

---

<sup>10</sup>Ibid, h. 472

atau lebih untuk menggabungkan aset, tenaga kerja, dan kewajiban mereka untuk menghasilkan keuntungan.

Bentuk ini selanjutnya dapat dibagi kedalam dua kelompok yaitu: Syirkah amwal dimana semua rekan menginvestasikan sebagian modal kepurysahaan komersial yang berada dalam kepemilikan kolektif semua rekan berdasarkan rasio modal mereka.

d. Syirkah wujud Atau Kemitraan Dalam Kredibilitas

Syirkah wujud adalah ketika dua orang menjadi rekan dengan menyetujui membeli barang secara bersama-sama, atas kepercayaan dan kepribadian (tanpa membayarkan harganya seketika itu) kemudian menjual barang itu atas usaha bersama-sama. Para rekan berusaha memenuhi kewajiban mereka berdasarkan persentase yang telah ditentukan oleh para rekan. Mereka juga menyetujui rasio kewajiban yang harus ditanggung oleh masing-masing rekanan. Menurut Imam Syafi'i hal ini tidaklah sah. Para Fuqaha maliki mengamati bahwa bentuk kemitraan yang demikian ini memiliki elemen peluang acak dan karenanya tidaklah sah. Mereka, bagaimanapun memperbolehkan asalakan elemen kewajiban benar-benar dibuat sejas-jelasnya sebelum kontrak berlaku efektif.<sup>11</sup>

Para Fuqaha Hanfi dan Hambali, bagaimanapun menyetujui keabsahaan bentuk kemitraan yang demikian ini. Kerugian dalam bentuk syirkah dan ditanggung berdasarkan kewajiban yang di ambil pada awalnya.

---

<sup>11</sup>Ibid, h.474

Syirkah Wujuh adalah dua orang atau lebih yang membeli sesuatu tanpa memiliki modal, hanya berpegang dengan nama baik, dengan catatan bahwa keuntungan untuk mereka . syirkah wujuh merupakan syirkah tanggung jaab tanpa modal.<sup>12</sup>

Dalam hal kemitraan yang dibangun dalam hal membudidayakan ikan kolam ini adalah dalam bentuk kemitraan atau kerja sama syirkah wujuh, karena selama ini petani mengembangkan usahanya tanpa modal. Dari itu mereka menjalin hubungan dengan pemerintah. Petani ini tidak mempunyai modal dalam mendirikan usahanya mereka hanya mempunyai kepercayaan atau wibawa. Sesuai dengan syirkah wujuh yaitu kontrak dua orang atau lebih yang tidak mempunyai modal sama sekali tetapi mempunyai keahlian bisnis, mereka membeli barang secara kredit dari perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagai keuntungan dan kerugian berdasarkan kepada penyuplai yang disediakan dalam mitra.<sup>13</sup>

Dalam kerja sama yang di lakukan oleh petani dan pemerintah kecamatan ini bekerja sama dalam bentuk syirkah atau lebih tepatnya syirkah wujuh yaitu kerja sama tanpa modal sehingga petani ini dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya. Indikator peningkatan dalam ekonomi rumah tangga adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>Sayyid Sabiq,*Fiqh Sunah*,(Jakarta:Pena Pundi Aksara,2006),Cet Ke-1,h.319

<sup>13</sup>Ibnu Rusyd,*Bidayatul Mujtahid*,(Jakarta: Pustaka Azzam,2007),Jilid. Ke-2,h.469

1. Dapat dilihat dan dibandingkan dari pendapatan sebelum membudidayakan ikan kolam dan sesudah membudidayakan ikan kolam.
2. Dapat di lihat dari gaya hidup. Contohnya pendidikan keluarganya.
3. Dapat di lihat dari pola makan dan kesejahteraan hidupnya contohnya mempunyai barang yang mewah seperti sepeda motor atau honda lebih dari satu dan lain-lain.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis di atas pembahasan hasil penelitian di atas, dalam kajian analisis kemitraan budidaya ikan kolam dalam meningkatkan taraf hidup keluarga menurut Ekonomi Islam adalah:

1. Kemitraan yang dibangun oleh petani dengan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan ini, dalam hal ini pemerintah membantu usaha budidaya ikan kolam dalam bentuk bantuan yaitu berupa: bantuan pembuatan kolam, pakan ikan, dan bantuan bibit ikan
2. Budidaya ikan kolam yang ada di Desa Air Emas Kecamatan Singingi ini berkembang. Karena para petani menjalin hubungan kerja sama atau kemitraan yang terjalin dengan baik antara Pemerintah dengan petani.
3. Kerja sama atau kemitraan yang dibangun oleh petani ikan kolam dalam usaha budidaya ikan kolam memberi nilai tambah yang dapat memenuhi hajat hidupnya, keluarga, dan memberi pertolongan kepada sesama yang membutuhkan. Oleh karena itu kerja sama atau kemitraan yang dibangun oleh petani ikan kolam di Desa Air Emas sesuai dengan kemitraan dalam sistem ekonomi Islam dalam bentuk syirkah wujud.

## **B. Saran**

Dari paparan di atas, ada beberapa saran yang menurut penulis perlu di timbangkan oleh berbagai pihak yaitu:

1. Kepada pemerinthaan dan instansi yang terkait, supaya lebih meningkatkan peranya terhadap usaha kecil ataupun menengah sebagai usaha untuk meningkatakn ekonomi masyarakat, melalui bantuan dan pelatihan khusus di bidang pembudidayaan ikan kolam.
2. Kepada petani kolam ikan agar terus berusaha dan belajar dalam pengelolaan kolam yang baik, dan belajar menjadi orang sukses dalam membudidayakan ikan kolam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2012
- A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum Allah Syariah*, Jakarta: PT Raja Garafido Persada, 2002
- Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syariah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Abd. Rahim, *Pengantar Teori dan Kasus Ekonomi Pertanian*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2007
- Adawyah Rabiatul, *Pengelolaan dan Pengawetan Ikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011
- Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas Alunaka*, Jakarta: Lantera, 2006
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafido Persada, 2008
- Chalil dkk, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Banda Aceh: Erlangga, 2009
- Deni Arnos, *Kewirausahaan Manajemen Kecil*, Jakarta: Salemba Empat, 2008
- Departemen Agama, *RI, Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka
- Eti Rochaety, *Kamus Istilah Ekonomi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007
- G. Justin Longenecker, *Kewirausahaan Manajemen Kecil*, Jakarta: Salemba Empat, 2011
- Husein Syahata, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Kosno.S, *Pemeliharaan Ikan Bersama Ayam*, Jakarta, 2008



- M.Fuad, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Gremedia Pustaka Utama, 2000
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Gremedia Pustaka Utama, 2009
- Nasution Edwin Mustafa, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007
- P3EI, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005
- Sayyid Sabig, *Fiqh Sunah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Suryana, *Kewirausahaan Pedoman Praktis*, Jakarta: Salemba Empat, 2006
- Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, Bairut: Bairut darul Al Fikr.L.th